



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 5);

27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.2.529.976.146.703,70
b. Dana Perimbangan	Rp. 980.714.799.525,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah....	<u>Rp. 598.686.858.571,39</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.4.109.377.804.800,09

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai.....	Rp. 624.347.012.336,89
2. Belanja Subsidi.....	Rp. 3.999.800.000,00
3. Belanja Hibah.....	Rp. 689.580.542.541,79
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 144.236.452.020,00
5. Belanja Bagi Hasil	Rp. 671.432.090.241,47
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 472.642.327.657,23
7. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.588.561.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.607.826.785.797,38

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 41.906.917.420,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 764.537.190.295,31
3. Belanja Modal	<u>Rp. 454.469.548.127,00</u>
	Rp. 1.260.913.655.842,31
Jumlah Belanja.....	Rp. <u>3.868.740.441.639,69</u>
Surplus/Defisit.....	<u>Rp. 240.637.363.160,40</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	899.202.573.686,50
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>100.130.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	799.072.573.686,50
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<u>Rp.</u>	<u>1.039.709.936.846,90</u>

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Agustus 2014


GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 41



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

Hal 1

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Kurang)	Persen (%)
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.763.503.621.336,40	4.109.377.804.800,09	345.874.183.463,69	109,19
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.039.176.474.775,00	2.529.976.146.703,70	490.799.671.928,70	124,07
4.1.1.	Pajak Daerah	1.822.245.384.751,00	2.202.392.550.315,00	380.147.165.564,00	120,86
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	19.202.601.050,00	32.012.802.223,60	12.810.201.173,60	166,71
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	105.178.993.974,00	106.105.513.384,09	926.519.410,09	100,88
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.549.495.000,00	189.465.280.781,01	96.915.785.781,01	204,72
4.2.	Dana Perimbangan	989.421.661.597,40	980.714.799.525,00	(8.706.862.072,40)	99,12
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	153.220.405.597,40	144.513.543.525,00	(8.706.862.072,40)	94,32
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	792.365.876.000,00	792.365.876.000,00	.	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43.835.380.000,00	43.835.380.000,00	.	100,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	734.905.484.964,00	598.686.858.571,39	(136.218.626.392,61)	81,46
4.3.1.	Hibah	31.436.442.000,00	25.414.713.000,00	(6.021.729.000,00)	80,84
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	394.134.150.000,00	373.403.477.500,00	(20.730.672.500,00)	94,74
4.3.5.	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	309.334.892.964,00	199.868.668.071,39	(109.466.224.892,61)	64,61
	JUMLAH	3.763.503.621.336,40	4.109.377.804.800,09	345.874.183.463,69	109,19
5.	BELANJA	4.562.576.195.022,90	3.868.740.441.639,69	693.835.753.383,21	84,79
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.084.266.106.859,42	2.607.826.785.797,38	476.439.321.062,04	84,55
5.1.1.	Belanja Pegawai	748.959.371.602,07	624.347.012.336,89	124.612.359.265,18	83,36
5.1.3.	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	3.999.800.000,00	200.000,00	100,00
5.1.4.	Belanja Hibah	958.782.689.247,91	689.580.542.541,79	269.202.146.706,12	71,92
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	148.722.366.300,00	144.236.452.020,00	4.485.914.280,00	96,98
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	685.584.473.629,37	671.432.090.241,47	14.152.383.387,90	97,94
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	510.340.167.608,37	472.642.327.657,23	37.697.839.951,14	92,61
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	27.877.038.471,70	1.588.561.000,00	26.288.477.471,70	5,70
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.478.310.088.163,48	1.260.913.655.842,31	217.396.432.321,17	85,29
5.2.1.	Belanja Pegawai	47.973.656.620,00	41.906.917.420,00	6.066.739.200,00	87,35
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	942.302.514.946,48	764.537.190.295,31	177.765.324.651,17	81,14
5.2.3.	Belanja Modal	488.033.916.597,00	454.469.548.127,00	33.564.368.470,00	93,12
	JUMLAH	4.562.576.195.022,90	3.868.740.441.639,69	693.835.753.383,21	84,79
	SURPLUS/(DEFISIT)	(799.072.573.686,50)	240.637.363.160,40	(347.961.569.919,52)	(30,11)
6.	PEMBIAYAAN	799.072.573.686,50	799.072.573.686,50	.	100,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	899.202.573.686,50	899.202.573.686,50	.	100,00

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Kurang)	Persen (%)
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	857.712.229.086,50	857.712.229.086,50	-	100,00
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	41.490.344.600,00	41.490.344.600,00	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	899.202.573.686,50	899.202.573.686,50	-	100,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	100.130.000.000,00	100.130.000.000,00	-	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.130.000.000,00	100.130.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	100.130.000.000,00	100.130.000.000,00	-	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	1.039.709.936.846,90	(347.961.569.919,52)	-

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR : 41 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

PEMERINTAH PROVINSI BALI
 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2013
 PERIODE BULAN : DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - INDUSTRI
 ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Hal 993

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		REALISASI	BERTAMBAH / (KURANG)		Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	3		4	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	
2.07.2.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	297.653.750,00	422.623.905,00	124.970.155,00	141,99		
2.07.2.07.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	297.653.750,00	422.623.905,00	124.970.155,00	141,99		
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	297.653.750,00	422.623.905,00	124.970.155,00	141,99		
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	262.753.750,00	393.498.905,00	130.745.155,00	149,76		
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	262.753.750,00	393.498.905,00	130.745.155,00	149,76		Tentang Retribusi Jasa Umum
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	34.900.000,00	29.125.000,00	(5.775.000,00)	83,45		
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.900.000,00	29.125.000,00	(5.775.000,00)	83,45		Tentang Retribusi Daerah
2.07.2.07.01.00.00.5.	JUMLAH PENDAPATAN	297.653.750,00	422.623.905,00	124.970.155,00	141,99		
2.07.2.07.01.00.00.5.1.	BELANJA DAERAH	30.168.643.981,50	23.294.476.404,00	(6.874.167.577,50)	77,21		
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.682.148.581,50	13.139.192.146,00	(5.542.956.435,50)	70,33		
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.1.	Belanja Pegawai	18.682.148.581,50	13.139.192.146,00	(5.542.956.435,50)	70,33		
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	10.629.378.969,00	8.075.345.400,00	(2.554.033.569,00)	75,97		
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.005.597.535,00	6.225.078.678,00	(1.780.518.857,00)	77,76		
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	757.264.290,00	561.694.821,00	(195.569.469,00)	74,17		
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	344.670.000,00	262.210.000,00	(82.460.000,00)	76,08		
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	190.395.750,00	151.210.000,00	(39.185.750,00)	79,42		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		REALISASI	BERTAMBAH / (KURANG)		Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	3		4	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.930.400,00	3.929.400,00	(1.000,00)	99,97		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.245.000,00	45.145.000,00	(100.000,00)	99,78		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.03.013.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.03.015.	Belanja dekorasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.03.016.	Belanja publikasi	27.200.000,00	27.100.000,00	(100.000,00)	99,63		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.450.600,00	10.450.600,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	1.935.600,00	1.935.600,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.695.000,00	10.695.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.695.000,00	10.695.000,00	0,00	100,00		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	281.600.000,00	232.777.200,00	(48.822.800,00)	82,66		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.800.000,00	19.400.000,00	(9.400.000,00)	67,36		
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	252.800.000,00	213.377.200,00	(39.422.800,00)	84,41		
	JUMLAH BELANJA	30.168.643.981,50	23.294.476.404,00	(6.874.167.577,50)	77,21		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(29.870.990.231,50)	(22.871.852.499,00)	6.999.137.732,50	76,57		

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA